



**PUTUSAN**

**NOMOR 120/Pdt.G/2020/PA.Apn.**

**بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ampana yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan perceraian antara:

**PENGGUGAT**, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA, sebagai **Penggugat**;

**melawan**

**TERGUGAT.**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di KABUPATEN POSO, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat – surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi dimuka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 2 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ampana pada tanggal yang sama dengan register nomor 120/Pdt.G/2020/PA.Apn. pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Ahad, tanggal 22 September 2002, sebagaimana terdaftar yang dulunya di Kantor Urusan Agama KABUPATEN POSO sekarang KABUPATEN TOJO UNA UNA yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 113/07IX/2002, yang dikeluarkan pada tanggal 26 September 2002;

Halaman 1 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.



2. Bahwa dalam perkawinan tersebut Penggugat membawa 1 (satu) orang anak perempuan dari hasil perkawinan sebelumnya yang bernama **ANAK PENGGUGAT** yang dipanggil **ANAK PENGGUGAT** dan tinggal bersama ibu Penggugat di KABUPATEN TOJO UNA UNA dan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat memperoleh 2 (dua) orang anak yang masing masing bernama **ANAK PERTAMA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 17 tahun dan **ANAK KEDUA PENGGUGAT DAN TERGUGAT** (laki-laki) umur 13 tahun;
3. Bahwa dalam perkawinan tersebut, Penggugat merasa bahagia sekalipun masih tinggal menetap di kos kosan yang sering berpindah pindah dan kondisi ini berlangsung hingga tahun 2005, hingga suatu saat anak bawaan Penggugat bernama **ANAK PENGGUGAT** saat itu berumur 6 (enam) tahun datang di Poso dan tinggal bersama Penggugat dan Tergugat. Baru 2 (dua) hari menetap di rumah, anak perempuan Penggugat (**ANAK PENGGUGAT**) tiba tiba meminta uang jajan Rp.2000,00 (dua ribu rupiah) untuk membeli somay namun saat itu Tergugat langsung marah dan menampar anak tersebut sampai keluar kencingnya kemudian Tergugat menyeret anak tersebut ke kamar mandi lalu Tergugat menyiram anak tersebut dengan air;
4. Bahwa sejak kejadian itu, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat selalu diwarnai dengan percekcoakan karena Tergugat telah berbuat selingkuh dengan teman wanita lain di kantornya, karena itu pula Tergugat sering marah-marah dan bahkan mengusir Penggugat dari rumah sambil selalu mengeluarkan kata-kata **ceraí**. Dan lebih jahat lagi, Tergugat pernah mengancam akan membunuh Penggugat sambil memegang keris milik Tergugat;
5. Bahwa pada tahun 2007, saat kami menetap di rumah kontrakan di Kelurahan Lombogia-Poso, pada saat itu Penggugat sedang melahirkan anak kedua. Tergugat melakukan pelecehan seksual kepada adik perempuan Penggugat yang bernama **ADIK PENGGUGAT** yang pada saat itu berusia 16 tahun, oleh karena itu maka Penggugat sangat marah dan terjadi lagi pertengkaran. Sejak saat itu pula Tergugat tidak pernah lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan uang belanja kepada Penggugat selain untuk kebutuhan makan dan minum;

6. Bahwa pada tahun 2009, Penggugat dan Tergugat sudah memiliki rumah sendiri dan menetap bersama di KABUPATEN POSO. Selama tinggal di rumah tersebut selalu diwarnai dengan pertengkaran yang disebabkan karena:

- Tergugat sering melakukan pelecehan seksual kepada adik perempuan Penggugat;
- Tergugat tidak lagi memberikan Hak-hak Penggugat sebagai isteri terutama untuk kebutuhan pribadi Penggugat;
- Tergugat tidak lagi menghargai dan tidak lagi menganggap Penggugat sebagai istri dan ibu dari anak-anak Tergugat;
- Tergugat sering mengusir Penggugat sambil selalu mengeluarkan kata-kata kotor mencaci-maki, mengeluarkan kata-kata cerai dan pernah mengancam akan membunuh Penggugat dengan pisau dapur;
- Anak perempuan Penggugat merasa sudah tidak aman karena diperlakukan kasar dan jahat oleh Tergugat;
- Tergugat tidak menghargai orang tua Penggugat;

7. Bahwa mulai sejak itu, Penggugat berusaha sendiri mencari uang dan Alhamdulillah Penggugat dapat membiayai anak perempuan Penggugat untuk melanjutkan sekolahnya. Mulai saat itu juga penggugat berusaha sendiri untuk memenuhi kebutuhan Penggugat dengan anak-anak bahkan sampai mampu membeli semua perlengkapan rumah tangga dan pakaian untuk Penggugat dan untuk anak-anak;

8. Bahwa pada malam hari sekitar bulan April 2019 Tergugat memarahi dan hendak menampar anak perempuan Penggugat yaitu ANAK PENGGUGAT, hanya karena tidak sempat memanaskan makanan (ayam goreng), tetapi anak perempuan ANAK PENGGUGAT dapat menangkis sehingga Tergugat menendang sambil mengusir anak perempuan ANAK PENGGUGAT dari dalam rumah. Malam itu juga anak perempuan ANAK

Halaman 3 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.



PENGGUGAT pergi meninggalkan rumah dan tinggal menetap di kos temannya;

9. Bahwa pada bulan Mei 2019 Tergugat kembali marah-marah kepada Penggugat tanpa sebab sambil mengeluarkan kalimat **“Setan kau perempuan sial, turun kau dari rumah, saya tidak suka lagi lihat kau”**. Malam itu juga Penggugat turun dari rumah namun dijemput kembali oleh kakak kandung Tergugat;

10. Bahwa Pertengkaran Penggugat dan Tergugat sering kali terjadi sehingga beberapa saudara kandung Tergugat pernah beberapa kali melakukan upaya mediasi untuk merukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat. Tetapi upaya itu selalu gagal karena dasarnya Tergugat memiliki sifat sombong, egois, kikir, jahat dan suka menganiaya bahkan Tergugat sama sekali tidak dapat dijadikan sebagai imam dalam keluarga;

11. Bahwa pada tanggal 13 Maret 2020 pukul 12.52 WITA Penggugat pamit via Whatsap kepada Tergugat bahwa Penggugat ingin keluar rumah menuju Ampaña untuk mengurus usaha jualan dan malamnya Tergugat mengirim pesan via Whatsap yang bunyinya **“ngana pulang langsung urus cerai, perempuan tidak tau diri, ngana turun dari rumah dengan pakaian di badan, awas ngana pulang saya bunuh kau setan, lonte saya bunuh kau awas, dan saya bakar semua pakaianmu setan”**. Oleh karena itu maka Penggugat tidak berani lagi untuk pulang ke rumah disebabkan pengaruh ancaman dan semua kalimat Tergugat yang merendahkan martabat Penggugat dan keluarga Penggugat;

12. Bahwa oleh karena percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hanya menyebabkan penderitaan bathin bagi Penggugat dan anak perempuan Penggugat, maka tidak ada jalan lain yang bisa ditempuh oleh Penggugat selain cerai;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Ampaña segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primair:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap di muka sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan yang dibacakan di muka sidang, oleh karena itu perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati dan menyarankan kepada Penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangganya dengan Tergugat, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat bertanggal 2 Juli 2020 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa perubahan dan/atau tambahan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir, namun oleh karena perkara ini adalah perkara sengketa perkawinan, maka kepada Penggugat tetap dibebani kewajiban membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil/alasan-alasannya, Penggugat mengajukan bukti surat berupa;

1. Asli Surat Keterangan Domisili nomor 479/.../Ds-TNK/2020 tanggal 20 April 2020 atas nama Penggugat, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, setelah surat tersebut diperiksa, maka oleh Ketua Majelis surat tersebut ditandai dengan P.1;

Halaman 5 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor 113/07/IX/2002 tanggal 26 September 2002 atas nama Penggugat sebagai isteri dan Tergugat sebagai suami, yang bermaterai cukup dengan nazegele dari Kantor Pos, yang aslinya dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama KABUPATEN POSO (sekarang TOJO UNA UNA), setelah fotokopi tersebut dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka oleh Ketua Majelis fotokopi tersebut ditandai dengan P.2;

Menimbang, bahwa Penggugat selain mengajukan bukti surat, juga menghadirkan dua orang saksi di depan sidang yang memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

**1. SAKSI PERTAMA**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama di KABUPATEN POSO;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun setahun yang lalu Penggugat pernah meninggalkan rumah kediaman bersama karena bertengkar dengan Tergugat selama beberapa waktu lamanya tapi kemudian rukun kembali dengan Tergugat, kenyataan ini baru saksi ketahui setelah Penggugat ceritakan sekitar tiga bulan yang lalu ketika Penggugat mulai menetap di rumah saksi sampai sekarang;
- Bahwa sebelum Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama sekitar tiga bulan yang lalu, saksi dihubungi untuk mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, waktu itu saksi langsung pergi ke rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POSO, saat itu saksi bertemu dengan Penggugat, Tergugat dan dua orang saudara Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 14 hal. Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saat upaya damai tersebut, Penggugat sudah tidak mau berdamai lagi dengan Tergugat sementara waktu itu Tergugat cuma diam saja tidak berkata apapun sehingga upaya damai tidak berhasil;
- Bahwa tidak lama setelah itu Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan tinggal bersama saksi, sejak itulah Penggugat banyak bercerita kepada saksi bahwa persoalan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata sejak bertahun tahun yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat sudah tidak mau membiayai sekolah anak binaan Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT** dan Tergugat juga memiliki hubungan khusus dengan wanita lain;
- Bahwa menurut pernyataan adik Penggugat yang bernama **ADIK PENGGUGAT** kepada saksi bahwa **ADIK PENGGUGAT** pernah akan digauli oleh Tergugat demikian juga anak binaan Penggugat yang bernama **ANAK PENGGUGAT** menyatakan akan digauli oleh Tergugat, hal inilah yang memperparah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi juga pernah membaca pesan singkat Tergugat yang dikirim ke ponsel Penggugat bahwa Tergugat mengancam akan membunuh Penggugat dan mengatakan kata kata kotor kepada Penggugat;
- Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar tiga bulan yang lalu setelah Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena diusir oleh Tergugat, sejak itulah terjadi perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi juga pernah berkomunikasi lewat telepon dengan Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi Tergugat malah berkata yang tidak sopan terhadap saksi;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI KEDUA**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan Tukang kayu, bertempat tinggal di KABUPATEN TOJO UNA UNA;



- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah paman ipar Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa setahu saksi, terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah bersama Penggugat dan Tergugat di KABUPATEN POSO;
- Bahwa sejauh pengamatan saksi, awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak sekitar dua bulan yang lalu Penggugat sudah meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah ibu kandung Penggugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat sudah tiga kali melapor kepada saksi bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Tergugat suka/naksir adik kandung Penggugat yang bernama **ADIK PENGGUGAT** dan Tergugat sering mengusir dan mengancam Penggugat;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan menunggu perubahan sikap Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan cukup pembuktiannya, dan dalam kesimpulannya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya, dan selanjutnya mohon putusan. Sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya karena tidak hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang tidak hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di depan sidang sebagai wakil/kuasanya yang sah, dan ketidakhadiran Tergugat tersebut, tidak ternyata disebabkan oleh adanya alasan yang sah menurut hukum, maka terlebih dahulu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasehati Penggugat agar rukun kembali kepada Tergugat sebagaimana diperintahkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan perceraian yang termasuk dalam sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang tidak pernah dibantah oleh Tergugat dan dikuatkan dengan bukti P.1 (Asli Surat Keterangan Domisili) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Ampana, sesuai Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Ampana;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang terpenuhi syarat formil dan materilnya sebagai alat bukti, bukti tersebut merupakan akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan

Halaman 9 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2002, dengan demikian sejak tanggal pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagai suami isteri, hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat dinyatakan berkualitas untuk bertindak sebagai para pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri, maka menjadi logis gugatan yang diajukan oleh Penggugat, karena menurut logika hukum tidak mungkin ada gugatan perceraian jika tidak ada pernikahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah karena kehidupan rumah tangganya sejak tahun 2009 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan oleh hal-hal yang tersebut dalam posita gugatan Penggugat, alasan tersebut mengacu kepada alasan perceraian yang tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu gugatan ini patut untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dibantah oleh Tergugat karena tidak pernah hadir di depan sidang, maka ketidakhadiran Tergugat tersebut dapat ditafsirkan bahwa Tergugat telah mengakui secara diam-diam alasan Penggugat tersebut, meskipun demikian oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian dengan alasan adanya percekcoakan terus-menerus, sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka kepada Penggugat tetap diwajibkan menghadirkan pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah dan amanat ketentuan tersebut, Penggugat menghadirkan dua orang yaitu ibu kandung dan paman ipar Penggugat sebagai pihak keluarga yang dewasa dan berakal sehat yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dimuka sidang yang isinya sama dengan dalil Penggugat yang diakui oleh Tergugat;

Halaman 10 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang tersebut yang dihubungkan dengan alat alat bukti tertulis serta semua dalil Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah sejak tanggal 26 September 2002 yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, namun sejak tahun 2009 mulai tidak harmonis karena sering berselisih dan bertengkar;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan karena Tergugat sering melakukan pelecehan seksual terhadap adik kandung Penggugat, tidak lagi memberikan hak hak Penggugat sebagai isteri dan sering mengusir dan melakukan kekerasan terhadap Penggugat baik secara fisik maupun secara verbal;
- Bahwa akibat dari pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak tanggal 13 Maret 2020 yang lalu sampai sekarang setelah Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan menetap di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan namun tidak berhasil;
- Bahwa selama dalam sidang Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menemukan beberapa indikator sebagai berikut;

- Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tidak berkesudahan bahkan mengakibatkan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk didamaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa indikator tersebut, Majelis Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada lagi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian apa yang didalilkan oleh Penggugat tersebut telah terbukti kebenarannya karena alasan-alasan tersebut telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat harus dinyatakan telah beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya alasan perceraian seperti tersebut diatas, serta selama sidang berlangsung Penggugat tidak memiliki itikad baik untuk rukun kembali dengan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa ikatan perkawinan keduanya telah rapuh dan tujuan perkawinan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan tersebut dalam Surat ar-Rum ayat 21 yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dicapai lagi, maka lebih baik untuk mengakhiri rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dengan perceraian daripada memaksakan untuk menyatukannya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah beralasan dan tidak melawan hukum, sedangkan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut agar datang menghadap ke muka sidang, tidak pernah hadir dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya, berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dikabulkan dengan putusan ini adalah talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, berdasarkan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka talak ini termasuk kategori talak ba'in sughra;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang hukum perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-

Halaman 12 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 beserta penjelasannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat (**TERGUGAT.** ) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.311.000,00 (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ampana pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan tanggal 24 Dzulqa'dah 1441 Hijriyah oleh **A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.** dan **Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Sugeng Efendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

ttd

**Fidia Nurul Maulidah, S.H.I.**

Hakim Anggota II,

ttd

**Muhammad Ariful Fahmi, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ketua Majelis,

ttd

**A. Riza Suaidi, S.Ag., M.H.I.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd

**Sugeng Efendi, S.H.**

Perincian Biaya :

1. PNBP	: Rp.	60.000,00
2. Proses	: Rp.	65.000,00
3. Panggilan	: Rp.	180.000,00
4. Meterai	: Rp.	6.000,00

**J u m l a h** : Rp. 311.000,00

**(tiga ratus sebelas ribu rupiah)**

Untuk salinan yang sesuai dengan aslinya,  
Panitera,

**Drs.H. Hakimuddin**

Halaman 14 dari 14 hal.Put.No.120/Pdt.G/2020/PA.Apn.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)